



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NI NENGGAH MERTANDI, S.Pd.H, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Beralamat di Jalan WR. Supratman 20B Karang Medain Utara, RT. 001, RW. 199, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti Pemohon ;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Januari 2024 terdaftar dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mtr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan I Komang Sudiarta adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 21 Oktober 2003 yang disahkan oleh Pandita/Pinadita Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 88/PHDI-N/SKP/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Komang Sudiarta tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa I Komang Sudiarta (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5271-KM-14122023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Komang Sudiarta (alm) belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mtr



gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini;

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Komang Sudiarta (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pengurusan berkas P3K Pemohon;

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Ni Nengah Mertandi, S.Pd.H dengan I Komang Sudiarta yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2003.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut dan tidak ada perubahan,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271054212810004 tanggal 17 Maret 2021 atas nama NI NENGGAH MERTANDI, S.Pd.H, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 88/PHDI-N/SKP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271051703210003 tanggal 14 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga NI NENGGAH MERTANDI, S.Pd.H, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-14122023-0002 tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda P-4;

Bahwa surat bukti P-1 s.d. P-4 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I Nyoman Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Pemohon Ni Nengah Mertandi, S.Pd.H dengan I Komang Sudiarta yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2003 dan mencatatkan Perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
 - Bahwa Pemohon dan I Komang Sudiarta adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 21 Oktober 2003 yang disahkan oleh Pandita/Pinadita Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 88/PHDI-N/SKP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Komang Sudiarta tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa I Komang Sudiarta (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-14122023-0002 tanggal 14 Desember 2023;
 - Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Komang Sudiarta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini.
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Komang Sudiarta belum pernah dicatitkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan I Komang Sudiarta (Suami Pemohon);
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan yang pemohon ajukan;
2. I Nyoman Putu Sulendra, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Pemohon Ni Nengah Mertandi, S.Pd.H dengan I Komang Sudiarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2003 dan mencatatkan Perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon dan I Komang Sudiarta adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 21 Oktober 2003 yang disahkan oleh Pandita/Pinadita Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 88/PHDI-N/SKP/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Komang Sudiarta tidak dikaruniai anak;
- Bahwa I Komang Sudiarta (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-14122023-0002 tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Komang Sudiarta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Komang Sudiarta belum pernah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan I Komang Sudiarta (Suami Pemohon);
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan yang pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pencatatan perkawinan pemohon dan almarhum suaminya ke Dinas Pencatatan Sipil dan hingga saat ini Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan suaminya yang telah meninggal dunia yang perkawinan tersebut belum dicatatkan pada dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terbukti di persidangan jika Pemohon dan I Komang Sudiarta adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2003 (vide bukti P-2), dan dari Perkawinan tersebut Pemohon dan I Komang Sudiarta tidak dikaruniai anak, serta bukti P-4 menyatakan surat kematian suami Pemohon (I Komang Sudiarta), dan perkawinan Pemohon dengan I Komang Sudiarta (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan : ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian maka setiap perkawinan harus dicatatkan pada dinas pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), pasal 36 disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta kepentingan Pemohon untuk mendapat penetapan Pengadilan mendesak untuk keperluan yang sah atas diri Pemohon sehingga Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan nya tersebut maka pada prinsipnya tidak terdapat halangan bagi Pemohon untuk mendapatkan pencatatan perkawinan Pemohon tersebut di atas karena Pengadilan telah mengesahkan perkawinan pemohon dengan almarhum

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon, sehingga instansi terkait juga dapat melakukan pencatatan perubahan tersebut sesuai dengan amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Ni Nengah Mertandi, S.Pd.H dengan I Komang Sudiarta yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Kelik Trimargo, S.H.MH, Hakim Tunggal yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, SE., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E. S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Meterai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Proses	:	Rp75.000,00
PNBP	:	<u>Rp40.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)